

Jakarta, 22 Mei 2025

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Di Jakarta Pusat.

Perihal : **PERMOHONAN UJI MATERIL PASAL 25 AYAT 1 HURUF (f) UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945;**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini;

1. **SIRAJUDDIN, S.H., M.H., C.L.A.**
2. **AZHAR R. RIVAI, S.H.,M.H.**
3. **MUHAMMAD NUZUL AKSAR,S.H.**
4. **SARAH SHAFIYAH, S.H.**
5. **JERRYMIA ANGGORO P., S.H.**
6. **MUHAMMAD ALDI, S.H.**
7. **IMAM FADHILAH,S.H.**

Para Advokat/Konsultan Hukum pada **Deni Bakri & Partners Law Firm** beralamat di World Capital Tower, Lt. 9 Unit 07, Jl. Mega Kuningan Barat, Kuningan, Kec. Setiabudi – Jakarta Selatan, 12950, No. Telp 021-50917918. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2025, dalam hal ini baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa:

Nama : **MUH. ARIEF ROSYID HASAN**
Pekerjaan : Dokter
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Lembang, No.37, RT/RW 006/005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
Nomor :
telepon/HP :
Email :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Permohonan Pengujian Undang-Undang | 1

www.dbpartners.id

021-50917918

dbp@dbpartners.id

World Capital Tower, Lt.9 Unit 07
Jl. Mega Kuningan Barat No.3, RT.5/RW.2, Kuningan,
Kuningan Tim, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan. Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12950

Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdapat korelasi yang kuat dalam hal ini terkait usia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dalam pencalonan anggota Direksi, sehingga Pemohon perlu untuk mengajukan permohonan *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD NRI 1945, salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan, *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
4. Bahwa sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, yang menyatakan *‘Dalam hal suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi’*;
5. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD NRI 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* ;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun pasal per pasalnya;
7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*) Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan bahwa suatu bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, mengatur bahwa secara hirarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang – Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang – Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang – Undang;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang - Undang yang dapat dimohonkan pengujian adalah Undang - Undang yang di undangkan setelah perubahan pertama UUD NRI 1945 yaitu tanggal 19 Oktober 1999. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diundangkan pada tanggal 25 November 2011, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh pemohon *a quo*;
10. Bahwa Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menciptakan ketidakpastian hukum yang melahirkan penafsiran menunjukkan tidak adanya persamaan dan kesetaraan mengenai syarat usia serta berpotensi menghalangi partisipasi warga negara yang kompeten dan berpengalaman hanya karena faktor usia serta menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional, terutama hak atas warga Negara, khususnya Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;

11. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Pemohon mengajukan pengujian Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang ada, sebagaimana diatur oleh UUD NRI 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi, *in cusa* Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terhadap Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan(3) UUD NRI 1945 adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum, Undang-Undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstiusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga *sistem check and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa pengujian Undang – Undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan manifestasi jaminan konstiusional terhadap pelaksanaan hak – hak dasar setiap warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 *juncto* Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang merupakan badan yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of constitution* (pengawal konstiusi);
3. Bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai badan yudisial yang bertugas untuk memberikan perlindungan konstiusional kepada setiap warga Negara Indonesia merupakan cerminan dari fungsi Negara sebagai Negara hukum berdasarkan konstiusi Negara;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "*the guardian of citizen's constitutional rights*" setiap warga Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstiusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 25

ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

5. Bahwa dilandasi oleh prinsip dalam hukum acara perdata dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (*asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau zonder belang geen rechtsingan*). Artinya "*hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja*", yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam hal ini Pemohon jelas merasakan adanya kepentingannya yang dibatasi dan/atau dilanggar akibat adanya ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sehingga dengan demikian, Pemohon dapat diklasifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
6. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. ***perorangan warga Negara Indonesia (termasuk orang yang mempunyai kepentingan yang sama)***;
 - b. *kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang*;
 - c. *badan hukum Publik dan Prifat* ;
 - d. *lembaga Negara*.
7. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang –Undang Dasar 1945*";
8. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan – putusan selanjutnya Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan Konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara No.11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 27/PUU –VII/2009 dalam pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: "Dari praktik Mahkamah Konstitusi (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*Tax payer*, vide putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, dan badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945";
10. Bahwa atas ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON *memiliki legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat(1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut;
11. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama:Kualifikasi sebagai Pemohon

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia

Kedua:Kerugian Konstitusional Pemohon.

12. Bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang kemudian dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa Pemohon dalam hal ini yang hak konstitusionalnya dalam mencalonkan diri sebagai anggota Direksi BPJS dibatasi batas usia paling rendah 40 Tahun dengan berlakunya norma suatu Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan norma UUD NRI 1945 sebagaimana yang telah diruakan diatas. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan pengawas dan Direksi BPJS. Oleh karenanya Pemohon memiliki *legal stading* dalam pengujian Objek Permohonan;
13. Bahwa Pemohon secara pribadi merupakan representasi konkret dari generasi muda profesional Indonesia, yang memiliki pengalaman dan kompetensi relevan dalam bidang pelayanan publik serta pengelolaan institusi strategis. Pemohon merupakan bagian dari kelompok usia produktif yang menjadi kekuatan utama dalam pembangunan nasional saat ini, bukan hanya sekedar usia akan tetapi berkesesuaian dengan Pendidikan, Pengalaman dan bahkan prestasi sebagai bukti empiris yang telah dicapai oleh Pemohon, yang selanjutnya akan kami uraiakn sebagai berikut:

a. Pengalaman Pekerjaan Profesional

- 1) Pemohon pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Syariah Mandiri dan Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia. Rekam jejak ini menunjukkan keterpaduan antara pemahaman teknis pelayanan publik dan kemampuan dalam tata kelola keuangan;
- 2) Pemohon Pernah juga menjabat pada sektor privat di PT Merial Insan Medika/Merial Health dan PT. Merial Media Utama, masing-masing sebagai komisaris. Yang berdampak bagi bagi masyarakat umum;

b. Pendidikan Formal dan Non Formal

- 1) Pemohon memiliki latar belakang pendidikan formal di Pendidikan Dokter Gigi Universitas Hasanuddin. Magister bidang kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia jurusan Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan. Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dengan disertasi berjudul "*Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional*". Disertasi tersebut mengkaji kebutuhan masyarakat terhadap asuransi kesehatan tambahan yang dapat melengkapi cakupan layanan JKN, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan;

c. Kontribusi dan Penghargaan

- 1) Bahwa Pemohon menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sejak 1 Februari 2021 hingga November 2023. Selama masa jabatan Pemohon tersebut, BSI mencatatkan pertumbuhan signifikan sebagaimana dalam laporan keuangan publikasi triwulan 31 maret 2021 hingga 30 september 2023 telah tercatat adanya peningkatan aset sebesar 36%, liabilitas 33%, ekuitas 65%, dan modal 56%. Pertumbuhan tersebut mencerminkan kontribusi Pemohon dalam penguatan tata kelola dan strategi bisnis bank syariah terbesar di Indonesia;
- 2) Bahwa selanjutnya keberhasilan Pemohon terhadap kontribusi sebagai komisaris BSI dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia juga dibuktikan dengan penerimaan penghargaan sebagai Tokoh Penggiat Ekonomi Syariah Terbaik dari Bank Indonesia pada tahun 2021 dan penghargaan *Ten Outstanding Young Person (TOYP) Indonesia* kategori Prestasi Bisnis, Ekonomi, dan Kewirausahaan oleh *Junior Chamber International (JCI) Indonesia* pada tahun 2022, sebagai pengakuan atas kiprah dan inspirasi yang diberikan kepada pemuda Indonesia dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan;

Bahwa seluruh rekam jejak, sertifikasi, dan pengakuan resmi tersebut mempertegas bahwa Pemohon memiliki kapasitas teknis, pengalaman manajerial, serta pemahaman tata kelola kelembagaan yang memadai dan sesuai dengan fungsi serta tanggung jawab jabatan anggota Direksi atau Dewan Pengawas BPJS. Kemampuan dalam manajemen risiko, *good corporate governance*, serta integrasi sektor kesehatan dan keuangan menjadi nilai tambah signifikan;

14. Bahwa Pemohon merupakan bagian dari generasi profesional muda Indonesia yang menjadi bagian dari bonus demografi nasional 2020–2035. Norma usia ini tidak hanya merugikan hak Pemohon secara individual, tetapi juga membatasi hak struktural generasi muda untuk terlibat dalam jabatan strategis publik;
15. Bahwa Objek Permohonan yaitu Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi:

“Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

*f. **berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota”***

telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 yaitu:

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: **“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”**
 - b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: **“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**
 - c. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: **“Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan”**
16. Bahwa dengan berlakunya ketentuan 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut, telah melanggar dan merugikan hak konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:
- a. hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
 - b. hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
 - c. hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
17. Bahwa pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta permohonan *a quo* telah terbukti melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang berusia di bawah 40 (empat puluh) dan oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki *legal standing* dan kerugian konstitusional;
18. Bahwa apabila permohonan Pemohon terkait pengujian Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa uraian dalam Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;

2. Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna menjamin akses pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai lembaga negara non-kementerian, BPJS Kesehatan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas BPJS agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip jaminan sosial, sedangkan Direksi bertanggung jawab atas operasional penyelenggaraan program JKN, termasuk pengelolaan dana, pelayanan peserta, dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan. Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem jaminan kesehatan berjalan adil, efisien, dan menjangkau seluruh lapisan Masyarakat;
3. Bahwa Pemohon secara aktual akan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Pengawas atau Direksi BPJS, dan telah memenuhi seluruh kualifikasi kompetensi serta integritas yang diperlukan, namun terhalang oleh keberlakuan norma Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial karena usia Pemohon baru 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Maka, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bukan hanya potensial, tetapi aktual, spesifik, dan nyata;
4. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga harus ditafsirkan secara komprehensif, tidak hanya secara formil. Sebagai negara hukum yang menjunjung keadilan, hukum harus menjadi instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara, sejalan dengan nilai keadilan dan moralitas;
5. Bahwa Objek Permohonan adalah Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selengkapnyanya berbunyi:

Pasal 25 ayat (1) UU BPJS

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *warga negara Indonesia;*
- b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *sehat jasmani dan rohani;*
- d. *memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;*
- e. *memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program Jaminan Sosial;*
- f. **berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;**
- g. *tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;*

- h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
 - j. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.
6. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut berpotensi menimbulkan hambatan administratif yang bersifat absolut, tanpa mengindahkan kualitas, integritas, dan kompetensi calon secara lebih objektif;
 7. Bahwa adapun dasar hukum dan alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan pendekatan secara filosofis, yuridis-konstitusional, sosiologis-empiris dan perbandingan dengan negara lain, yang selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

ALASAN PERTAMA, SECARA FILOSOFIS SYARAT USIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS BERTENTANGAN DENGAN KEADILAN, PERSAMAAN DAN KESETARAAN DALAM PRINSIP NEGARA NEGARA HUKUM;

a. Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum dan Asas Persamaan dihadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

2. Bahwa secara filosofis, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu berdasarkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak boleh dibatasi atau dibedakan secara tidak sah atas dasar apapun, termasuk atas dasar usia;
3. Bahwa pembatasan berdasarkan usia dan tidak mempertimbangkan proporsionalitas kemampuan individu pada prinsipnya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional mewajibkan seluruh produk hukum, termasuk Undang-Undang, untuk menghormati nilai kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip negara hukum (*rechtstaat*) menuntut bahwa seluruh tindakan negara, termasuk dalam pembentukan norma hukum, harus tunduk kepada prinsip-prinsip

keadilan, rasionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kesetaraan di hadapan hukum;

5. Bahwa dalam ajaran negara hukum modern sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang hierarkis dan rasional, di mana setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, dengan puncaknya adalah Konstitusi sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Dengan demikian, setiap norma yang diciptakan, termasuk batasan-batasan hukum terhadap hak-hak warga negara, harus senantiasa bersumber dari dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, termasuk prinsip keadilan dan persamaan;
6. Bahwa salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini bermakna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik dalam hak maupun kewajiban, tanpa pembatasan atas dasar usia, jenis kelamin, agama, latar belakang sosial, atau karakteristik lainnya, kecuali apabila pembedaan itu dilakukan secara proporsional, rasional, dan konstitusional;
7. Bahwa lebih lanjut, A.V. Dicey dalam konsep *Rule of Law*, menegaskan kembali terkait salah satu esensi negara hukum tentang "*equality before the law*", yaitu bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau faktor pribadi lainnya, tunduk pada hukum yang sama dan berhak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, bentuk pembatasan khususnya mengenai usia yang tidak beralasan secara objektif bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri;
8. Bahwa prinsip *equality before the law* juga diakui secara universal sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights - UDHR*) yang menyatakan:

"All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law." (Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi) *dst...*

Demikian pula dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Pasal 26 menegaskan bahwa:

"All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law... dst. (Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi Dalam hal ini...*dst.*

Bahwa poin substansi dari *Universal Declaration of Human Rights - UDHR* dan *Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, adalah mengenai persamaan, kesetaraan dan kesempatan sama dalam pandangan hukum.

9. Bahwa dalam konteks norma yang dipersoalkan, ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mensyaratkan bahwa calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, bahwa menetapkan syarat usia minimal 40 tahun untuk calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas BPJS secara nyata mengabaikan asas kesetaraan tersebut. Pasal tersebut tidak memberikan ruang alternatif bagi warga negara yang:

- Belum berusia 40 tahun namun memiliki pengalaman dalam jabatan manajerial pada institusi atau entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik atau berkontribusi terhadap kepentingan umum;
- Memiliki integritas, kemampuan manajerial, serta pengabdian yang relevan dalam bidang jaminan sosial atau pelayanan publik.

Norma ini pada akhirnya menciptakan perlakuan hukum yang berbeda antar warga negara hanya karena perbedaan usia, tanpa mempertimbangkan kompetensi yang seharusnya menjadi ukuran utama dalam pengisian jabatan publik.

10. Bahwa pengaturan semacam ini tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang menghendaki bahwa setiap pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara harus didasarkan pada alasan yang sah (*legitimate aim*) dan proporsionalitas (*principle of proportionality*). Usia, sebagai suatu kategori biologis, tidak secara inheren menentukan kompetensi atau kapabilitas seseorang untuk menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS;

11. Bahwa pembentukan norma hukum, sebagaimana perubahan norma hukum, harus senantiasa bersandar pada nilai-nilai filosofis dasar negara hukum, termasuk prinsip keadilan, rasionalitas, dan kesetaraan. Oleh karena itu, mempertahankan syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun tanpa memberikan ruang bagi mereka yang memiliki pengalaman relevan adalah bentuk pembatasan hak konstitusional warga negara yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjamin akses yang adil, setara, dan proporsional terhadap jabatan publik. Dengan demikian, norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena:

- a. Menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara;
- b. Menghambat warga negara untuk memperoleh hak dalam pemerintahan atau pelayanan publik;
- c. Tidak proporsional dan tidak relevan dengan tujuan jabatan Direksi/Dewan BPJS

Dalam negara hukum yang demokratis, hukum tidak boleh digunakan untuk membatasi secara absolut hak-hak warga negara atas dasar klasifikasi yang tidak proporsional. Ketentuan yang menghambat warga negara usia 30–39 tahun yang berkualitas dari mengakses jabatan publik di BPJS jelas melanggar prinsip

proporsionalitas, yang merupakan unsur penting dari negara hukum modern. Secara filosofis, seharusnya:

“Negara hukum bukan sekadar hukum yang tertulis, melainkan hukum yang adil. Keadilan menuntut persamaan kesempatan, bukan pembatasan berdasarkan usia semata.”

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, norma batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS terbukti secara filosofis bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip *equality before the law*, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, norma tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya perlu dimaknai ulang agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, Persamaan dan kesetaraan dalam konteks negara hukum karena bertentangan dengan hak konsitusional Pemohon;

b. Bertentangan dengan Prinsip Keadilan dan Rasionalitas dalam Fondasi Filosofis Pembentukan Undang-Undang

13. Bahwa pembentukan suatu norma dalam undang-undang, terlebih yang berdampak pada pembatasan hak konstitusional warga negara, haruslah dilandasi oleh prinsip keadilan dan rasionalitas. Kedua prinsip ini merupakan bagian dari fondasi filsafat hukum dan moral yang melekat dalam setiap sistem hukum yang demokratis dan beradab. Norma yang mengatur pembatasan hak harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional—baik dari sisi tujuan, dampak, maupun proporsionalitasnya. Sebaliknya, jika suatu norma dibentuk hanya berdasarkan asumsi umum, tanpa evaluasi terhadap konteks sosiologis dan dinamika masyarakat, maka norma tersebut kehilangan dasar filosofisnya dan cenderung menjadi represif terhadap kelompok tertentu.
14. Bahwa dalam Norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS, menetapkan bahwa calon anggota Direksi dan Dewas BPJS wajib berusia minimal 40 tahun. Namun norma tersebut:
 - a. Tidak menjelaskan rasionalitas angka 40 tahun secara terbuka dalam Naskah Akademik maupun penjelasan UU;
 - b. Tidak mempertimbangkan realitas meningkatnya kualitas dan kapasitas profesional generasi usia 30-an;
 - c. Mengabaikan fakta bahwa pengalaman jabatan strategis tidak identik dengan usia;
 - d. Menutup kemungkinan rekognisi terhadap prestasi individual dan rekam jejak kepemimpinan teknokratis di kalangan usia muda.

Norma tersebut melanggar asas rasionalitas, karena tidak memiliki justifikasi objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan konstitusional atas angka "40 tahun" sebagai batas minimum.

15. Bahwa Keadilan sebagai prinsip universal tidak hanya berbicara tentang persamaan formal, melainkan juga persamaan substansial—yaitu pemberian perlakuan yang sesuai berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan integritas setiap individu, bukan semata-mata berdasarkan kategori usia. Dalam konteks ini, pembatasan yang bersifat mutlak berdasarkan umur biologis justru menafikan keadilan karena:
 - a. Tidak mengakomodasi ragam kualitas individu;
 - b. Mengabaikan potensi riil kontribusi publik dari kelompok usia produktif muda;
 - c. Bertentangan dengan prinsip *inclusive governance* yang merupakan bagian dari demokrasi modern.
16. Bahwa sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas *equality before the law* yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia, setiap pembentukan dan perubahan Undang-Undang tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penyusunan norma hukum harus dilakukan dengan menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi setiap warga negara, guna memastikan hukum nasional selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia;
17. Bahwa pembentukan dan perubahan Undang-Undang di Indonesia harus selalu dilandaskan pada nilai-nilai filosofis yang bersumber dari Pancasila sebagai *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara), yang mencerminkan cita-cita keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai keadilan universal. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., menyatakan bahwa dalam setiap proses pembentukan hukum nasional, perlu diperhatikan tiga aspek yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis, di mana aspek filosofis mencerminkan nilai dasar keadilan dan kemanusiaan (Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 2006);
18. Bahwa Undang-undang tidak semata-mata merupakan produk hukum yang bersifat formalistik, melainkan harus merefleksikan dinamika sosial, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
19. Bahwa selanjutnya Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., menegaskan bahwa nilai filosofis dalam suatu Undang-Undang mencerminkan hakikat manusia, memperhatikan martabat dan kebebasan individu serta wajib mengandung keadilan (Maria Farida, *Ilmu PerUndang-Undangan*, 2007);
20. Bahwa secara filosofis, lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2), yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Undang-Undang ini lahir dari kesadaran bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk

melindungi seluruh warga negaranya melalui sistem jaminan sosial yang menyeluruh dan berkeadilan;

21. Bahwa manifestasi dari pendekatan filosofis lahirnya Undang-Undang BPJS tersebut adalah sebagai jaminan sosial yang merupakan hak dasar manusia, dan negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tata kelola BPJS harus mencerminkan semangat kesetaraan dan inklusivitas, yang seharusnya juga termasuk dalam hal seleksi dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Direksi;
22. Bahwa tujuan dari jaminan sosial adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pandangan John Rawls, negara harus memastikan prinsip *fair equality of opportunity* (kesetaraan kesempatan yang adil) dan *equal basic liberties for all citizens* (kebebasan dasar yang setara bagi seluruh warga negara). Konsep ini menggarisbawahi pentingnya keadilan distributif, di mana negara tidak hanya memberikan peluang yang setara, tetapi juga memberikan jaminan kepada warganya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan terjamin dengan menjunjung keadilan;
23. Bahwa keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap institusi sosial, termasuk hukum dan pemerintahan, sebagaimana kebenaran menjadi landasan dalam pemikiran ilmiah atau filosofis. Inilah yang menjadi dasar moral bagi pembentukan dan evaluasi norma hukum, termasuk norma batas usia. Seperti yang dikemukakan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice*:

“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought.”
(Keadilan adalah kebajikan pertama dari lembaga-lembaga sosial, sebagaimana kebenaran adalah kebajikan utama dari sistem pemikiran). (John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971)

24. Bahwa lebih lanjut terkait nilai keadilan, sebagaimana dirumuskan dalam teori klasik Aristoteles, menuntut adanya perlakuan yang sesuai antara individu dan tujuan sosial yang hendak dicapai. Setiap pembedaan (*distingsi*) yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang haruslah memiliki alasan yang objektif dan relevan terhadap tujuan dari pengaturan tersebut. Oleh karena itu, penetapan syarat usia minimum 40 (empat puluh) tahun dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tidak dapat dipandang semata-mata sah hanya karena merupakan norma positif, melainkan harus diuji terhadap rasionalitas dan relevansinya dengan tujuan pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial nasional yang efektif dan profesional;
25. Bahwa dalam kerangka teori keadilan menurut Gustav Radbruch, hukum yang adil haruslah memadukan tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Norma yang membatasi

usia calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi tanpa memperhitungkan faktor pengalaman, kompetensi, atau integritas profesional gagal mencapai keseimbangan nilai tersebut, sebab mengabaikan dimensi kemanfaatan (potensi kontribusi individu terhadap tujuan badan hukum) serta keadilan (pengakuan atas prestasi dan kemampuan personal yang tidak selalu berbanding lurus dengan usia);

26. Bahwa keadilan kaitannya dengan kebijakan negara, tidak boleh diskriminatif atau mengistimewakan kelompok tertentu atas dasar karakteristik personal seperti usia, jenis kelamin, agama, atau status sosial. Ronald Dworkin dalam *Taking Rights Seriously* menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus menjamin perlakuan setara terhadap semua warga negara. Sebagaimana Ronald menyatakan:

"Government must treat all those in its power as individuals with equal concern and respect."

(Pemerintah harus memperlakukan setiap orang yang berada dalam kekuasaannya sebagai individu yang setara, dengan kepedulian dan penghormatan yang sama) (Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, 1977)

Bahwa hal tersebut selaras dengan kerangka *human rights constitutionalism*, batasan administratif seperti usia tidak boleh menyingkirkan hak seseorang untuk berpartisipasi dalam urusan publik selama ia menunjukkan kapasitas yang dibutuhkan. Maka, ketentuan umur seharusnya bersifat fleksibel dan terbuka terhadap pengecualian berbasis kompetensi dan pengalaman profesional;

27. Bahwa menurut pemikiran Lon L. Fuller dalam teorinya tentang "*the morality of law*", keberlakuan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh proseduralitas formal, tetapi juga oleh adanya koherensi dengan nilai moral internal yang mencakup keadilan substantif. Suatu norma hukum yang mengatur batas usia tanpa memperhatikan prinsip rasionalitas dan relevansi substantif terhadap tujuan jabatan, kehilangan moralitas internalnya, dan karenanya patut dipertanyakan keberlakuannya dalam sistem hukum yang berkeadilan;
28. Bahwa dalam kerangka teori hukum responsif seperti dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum tidak boleh membelenggu diri pada prosedur yang rigid, melainkan harus adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial. Sebagaimana pula kembali ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan memperjuangkan keadilan substantif:

"Hukum tidak boleh semata-mata menjadi teks, tetapi harus bergerak mengikuti denyut kehidupan." (Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 2009).

Maka jelas bahwa hukum tidak boleh kaku dan hanya berpijak pada bunyi pasal semata (legalistik formal), melainkan harus adaptif, humanistik, dan responsif terhadap perubahan sosial serta kebutuhan keadilan substantif dalam Masyarakat;

29. Bahwa menurut Eugen Ehrlich dalam doktrin *living law*, hukum harus mencerminkan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketentuan hukum yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial dan tidak mengakomodasi realitas kompetensi generasi muda yang telah berpengalaman, adalah bentuk rigiditas hukum yang harus direvisi;
30. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fondasi filosofis pembentukan dan perubahan undang-undang, norma syarat usia minimum 40 tahun dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengandung problem filosofis serius, karena tidak mempertimbangkan prinsip rasionalitas, keadilan substantif, relevansi tujuan, dan penghormatan atas potensi manusia. Norma tersebut seharusnya ditelaah secara dinamis dengan memberikan alternatif pengaturan, yakni memperbolehkan pencalonan bagi individu yang meskipun berusia di bawah 40 tahun, memiliki pengalaman yang relevan dan kapasitas profesional yang memadai untuk menjalankan fungsi sebagai anggota Dewan pengawas dan Direksi BPJS;
31. Bahwa berangkat dari hal tersebut diatas, maka perubahan Undang-Undang merupakan keniscayaan dalam rangka menyesuaikan hukum tertulis dengan dinamika Masyarakat;
32. Bahwa dalam konteks perubahan undang-undang, pembentuk undang-undang maupun Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki legitimasi konstitusional untuk melakukan pengujian terhadap norma yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Maka, jika ketentuan usia menjadi penghambat hadirnya calon-calon terbaik yang memiliki rekam jejak dan pengalaman mumpuni, perubahan norma adalah langkah filosofis yang tepat demi keadilan substantif;
33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian perubahan terhadap suatu Undang-Undang bukan hanya dimungkinkan tetapi wajib dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, norma batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS terbukti secara filosofis bertentangan dengan prinsip Keadilan dan Rasionalitas dalam Fondasi Filosofis Pembentukan Undang-Undang, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon;

ALASAN KEDUA, SECARA YURIDIS-KONSITITUSONAL NORMA SYARAT USIA MINIMAL DALAM PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON MENGENAI PERSAMAAN, KESETARAAN, PERLAKUAN DAN KSESMPATAN YANG SAMA;

34. Bahwa Objek Permohonan adalah Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi:

Pasal 25 ayat (1) UU BPJS

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

e.

f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;

g.

35. Bahwa Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 yaitu:

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945

“Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

36. Bahwa Pemohon memahami terkait dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang pada pokoknya mengatur terkait syarat usia minimal untuk menjadi anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS, pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka (*opened legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, sebagaimana telah ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengenai pengaturan syarat usia. Namun dalam

perkara *a quo* norma syarat usia tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dalam permohonan ini;

37. Bahwa pembatasan usia minimal 40 Tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menjadi anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta kesempatan yang sama untuk berperan dalam pemerintahan. Norma-norma ini merupakan manifestasi dari prinsip persamaan hak warga negara dalam negara hukum demokratis;
38. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang ingin berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor pelayanan publik di bidang jaminan sosial. Keinginan ini didasarkan pada kapasitas dan pengalaman konkret Pemohon, antara lain:
 - 1) Pernah menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebuah institusi hasil konsolidasi BUMN yang menjalankan fungsi pelayanan keuangan syariah dan publik berskala nasional;
 - 2) Memiliki rekam jejak sebagai Komisaris di sektor swasta, dalam lembaga yang berkontribusi pada kepentingan umum;
 - 3) Memiliki latar belakang pendidikan dan keilmuan di bidang kebijakan publik dan kesehatan masyarakat, serta keterlibatan aktif dalam berbagai kerja-kerja sosial dan advokasi sistem pelayanan jaminan sosial.
39. Bukan hanya sekedar menjabat, tapi Pemohon berhasil memberikan pengaruh:
 - 1) Bahwa selama menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sejak 1 Februari 2021 hingga November 2023. Selama masa jabatan Pemohon tersebut, BSI mencatatkan pertumbuhan signifikan sebagaimana dalam laporan keuangan publikasi triwulan 31 maret 2021 hingga 30 september 2023 telah tercatat adanya peningkatan aset sebesar 36%, liabilitas 33%, ekuitas 65%, dan modal 56%. Pertumbuhan tersebut mencerminkan kontribusi Pemohon dalam penguatan tata kelola dan strategi bisnis bank syariah terbesar di Indonesia;
 - 2) Bahwa selanjutnya keberhasilan Pemohon terhadap kontribusi sebagai komisaris BSI dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia juga dibuktikan dengan penerimaan penghargaan sebagai Tokoh Penggiat Ekonomi Syariah Terbaik dari Bank Indonesia pada tahun 2021 dan penghargaan *Ten Outstanding Young Person* (TOYP) Indonesia kategori Prestasi

Bisnis, Ekonomi, dan Kewirausahaan oleh *Junior Chamber International (JCI)* Indonesia pada tahun 2022, sebagai pengakuan atas kiprah dan inspirasi yang diberikan kepada pemuda Indonesia dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan;

Bahwa seluruh rekam jejak, sertifikasi, dan pengakuan resmi tersebut mempertegas bahwa Pemohon memiliki kapasitas teknis, pengalaman manajerial, serta pemahaman tata kelola kelembagaan yang memadai dan sesuai dengan fungsi serta tanggung jawab jabatan anggota Direksi atau Dewan Pengawas BPJS. Kemampuan dalam manajemen risiko, *good corporate governance*, serta integrasi sektor kesehatan dan keuangan menjadi nilai tambah signifikan

40. Namun demikian, pencapaian dan keberhasilan selama menjabat dalam usia yang masih muda Pemohon tidak memiliki ruang untuk ikut serta dalam proses seleksi anggota Direksi maupun Dewan Pengawas BPJS karena adanya ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menetapkan:

“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”

41. Bahwa norma tersebut telah membatasi partisipasi warga negara secara mutlak berdasarkan usia, tanpa memberikan alternatif atau pengecualian berdasarkan pengalaman, kontribusi, atau kapasitas aktual individu. Padahal, keikutsertaan warga negara dalam jabatan strategis publik seharusnya ditentukan oleh integritas, profesionalitas, dan dedikasi, bukan semata oleh batasan administratif biologis. Ketentuan tersebut bertentangan secara prinsipil dengan semangat persamaan dan kesetaraan dalam UUD 1945, serta melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalankan fungsi pemerintahan melalui jaminan sosial;
42. Bahwa, selanjutnya kapasitas dan rekam jejak Pemohon yang ingin berkontribusi lebih jauh untuk dikaitkan dengan UUD 1945, berkesesuaian dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS sendiri dalam Pasal 3 menegaskan:

“BPJS diselenggarakan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.”

Kemudian dalam Pasal 4 disebutkan:

“BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.”

43. Bahwa prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan BPJS tersebut menuntut adanya kepemimpinan yang berkompeten dan adaptif, termasuk dari generasi muda profesional yang memiliki rekam jejak pelayanan publik—

sebagaimana dimiliki oleh Pemohon. Namun, dengan diberlakukannya batas usia secara mutlak tanpa mempertimbangkan pengalaman dan kapasitas, norma tersebut justru bertentangan dengan semangat UU BPJS itu sendiri, yang menghendaki pengelolaan lembaga secara inklusif dan berorientasi pada pelayanan kepada seluruh rakyat.

44. Bahwa oleh karena itu, alasan-alasan yang diuraikan diatas mengenai batas usia minimal 40 Tahun dalam undang-undang *a quo*, Pemohon berpendapat bahwa meskipun norma *a quo* berasal dari kebijakan hukum terbuka, tetap terdapat ruang konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menilai apakah norma tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Dalam kaitan ini, perlu dikaji lebih lanjut posisi Mahkamah terhadap pengaturan syarat usia dalam berbagai putusannya terdahulu yakni:

1) **Putusan Nomor 15/PUU-V/2007**

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI 1945 (terkait syarat batas usia kepala daerah) yang pada pokoknya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD NRI 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semja jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (***opened legal policy***), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945

2) **Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010**

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terhadap UUD NRI 1945 (terkait syarat batas usia pimpinan KPK) yang pada pokoknya UUD NRI 1945 tidak menetapkan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki jabatan atau menjalankan aktivitas pemerintahan. Hal ini mencerminkan kebijakan hukum yang terbuka (***open legal policy***), yang memungkinkan perubahan oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Perubahan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan atau dilarang oleh UUD NRI 1945

3) **Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009**

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang PEMILU terhadap UUD NRI 1945 (terkait syarat minimal perolehan suara) yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalua norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai ***legal policy*** oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu

Undang-Undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”

4) **Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK terhadap UUD NRI 1945 (terkait syarat batas usia hakim konstitusi) yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945”

45. Bahwa oleh karena itu, meskipun pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penetapan syarat usia untuk jabatan publik merupakan bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang ditentukan oleh pembentuk Undang-Undang dan apapun pilihan yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang, hal tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun masih terdapat ruang konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menilai apakah norma tersebut melanggar prinsip-prinsip konstitusional. Sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, MK memberikan tambahan pandangan bahwa walaupun kewenangan pengaturan syarat usia dalam jabatan publik dimaksud akan menjadi permasalahan konstitusionalitas jika:

1. Menimbulkan problematika kelembagaan, (tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*));
2. Menghambat pelaksanaan kinerja Lembaga negara tersebut, dan/atau
3. Menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara

46. Bahwa merujuk pada yurisprudensi tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa pertimbangannya terdahulu, telah menunjukkan arah penafsiran konstitusional bahwa batasan usia untuk menduduki jabatan publik tidak serta-merta dapat diberlakukan secara mutlak, apabila hal tersebut berpotensi menghambat hak warga negara yang secara faktual telah memiliki pengalaman, kapasitas teknokratis, dan rekam jejak kepemimpinan dalam pelayanan publik.

47. Bahwa Mahkamah pada prinsipnya mengakui bahwa substansi kepemimpinan dan pengabdian terhadap kepentingan umum harus lebih diutamakan dibanding sekadar pemenuhan persyaratan administratif berbasis usia. Dengan demikian, pendekatan konstitusional yang lebih adil adalah memberikan ruang pengakuan terhadap pengalaman dan integritas individu yang telah nyata berkontribusi dalam pengelolaan urusan publik, sebagaimana dimiliki oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.
48. Bahwa dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa prinsip *open legal policy* tidak bersifat absolut. Norma hukum yang lahir dari kebijakan pembentuk Undang-Undang tetap tunduk pada pengujian konstitusionalitas, dan dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila norma tersebut melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Dalam kaitan ini, Mahkamah menyatakan bahwa keberadaan *open legal policy* berhenti (*exhausted*) ketika suatu norma dimohonkan pengujian di Mahkamah, dan karenanya Mahkamah berwenang menilai substansi konstitusionalitas norma yang diuji;
49. Bahwa prinsip kesamaan karakteristik jabatan publik yang dijadikan pertimbangan dalam Putusan dalam putusan terdahulu juga patut diterapkan dalam perkara *a quo*. Jabatan anggota Direksi atau Dewan Pengawas BPJS merupakan posisi fungsiah-fungsiah pemerintahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, pengalaman profesional dan kapasitas teknokratis yang relevan, sebagaimana dimiliki Pemohon harus dipandang sebanding dengan pengalaman jabatan eksekutif di pemerintahan daerah, sepanjang berkaitan erat dengan pengelolaan pelayanan publik;
50. Bahwa Aristoteles dalam *Politics* mengajarkan bahwa hakikat kewarganegaraan terletak pada kemampuan individu untuk "memerintah dan diperintah berdasarkan kapasitasnya untuk mencapai kebaikan bersama". Dalam kerangka ini, usia biologis bukanlah satu-satunya ukuran kecakapan seseorang untuk mengemban jabatan publik, melainkan pengalaman, integritas, dan kapasitas untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan umum;
51. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* seharusnya memberikan tafsir bersyarat terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yakni dengan menyatakan bahwa ketentuan **syarat usia minimal 40 tahun tetap berlaku, kecuali bagi calon yang memiliki pengalaman dalam jabatan manajerial pada institusi atau entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik atau berkontribusi terhadap kepentingan umum.**
52. Bahwa dengan demikian, norma *a quo* harus dinyatakan **bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat** (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai

sebagaimana tersebut di atas, guna menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, prinsip keadilan substantif, serta untuk menghindari ketidakadilan yang *intolerable*.

ALASAN KETIGA, SECARA EMPIRIS-SOSIOLOGIS NORMA SYARAT USIA DALAM PASAL 25 AYAT 1 HURUF (f) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS BERTENTANGAN DENGAN REALITAS KONDISI MASYARAKAT DAN DINAMIKA KONSTITUSIONAL MODERN

a. Bertentangan dengan Potensi Kepemimpinan Generasi Muda dalam Bonus Demografi Berdasarkan Realitas Sosial dan Empiris

53. Bahwa dalam dinamika perkembangan sosial dan kependudukan Indonesia saat ini, terjadi fenomena bonus demografi yang sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas, Indonesia tengah memasuki periode bonus demografi sejak tahun 2020 yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2030, dengan sekitar 70% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif (15–64 tahun). Data menunjukkan bahwa:

- Sebanyak 69,28% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif (15–64 tahun);
- Lebih dari 50% penduduk merupakan Generasi Z dan Milenial, yang sedang atau akan memasuki usia 25–40 tahun;
- Piramida penduduk menunjukkan penyempitan pada kelompok usia muda (0–14 tahun) dan pelebaran pada usia produktif.

Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun untuk calon Direksi atau Dewan Pengawas BPJS berpotensi menghambat partisipasi generasi produktif, serta tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia berbasis demografi. Norma tersebut melanggar prinsip **kesetaraan hak dan keadilan sosial** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan 28H UUD 1945.

54. Bahwa jumlah penduduk usia produktif Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 191 juta orang dari total proyeksi penduduk sebanyak 273 juta orang, menunjukkan dominasi kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi kekuatan nasional dalam berbagai bidang, termasuk sektor pelayanan publik dan jaminan sosial. Dalam konteks tersebut, generasi muda profesional yang berusia di bawah 40 tahun justru merupakan bagian terpenting dalam pembangunan nasional ke depan, yang memiliki karakteristik:

- 1) Tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya,

- 2) Penguasaan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik,
 - 3) Pengalaman profesional yang diperoleh lebih dini melalui dinamika industri, ekonomi kreatif, dan lembaga publik.
55. Bahwa Pemohon secara pribadi merupakan representasi konkret dari generasi muda profesional Indonesia, yang memiliki pengalaman dan kompetensi relevan dalam bidang pelayanan publik serta pengelolaan institusi strategis. Pemohon merupakan bagian dari kelompok usia produktif yang menjadi kekuatan utama dalam pembangunan nasional saat ini, bukan hanya sekedar usia akan tetapi berkesesuaian dengan Pendidikan, Pengalaman dan bahkan prestasi sebagai bukti empiris yang telah dicapai oleh Pemohon, yang selanjutnya akan kami uraiakan sebagai berikut:

a. Pengalaman Pekerjaan Profesional

- 1) Pemohon pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bank Syariah Mandiri dan Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia. Rekam jejak ini menunjukkan keterpaduan antara pemahaman teknis pelayanan publik dan kemampuan dalam tata kelola keuangan;
- 2) Pemohon Pernah juga menjabat pada sektor privat di PT Merial Insan Medika/Merial Health dan PT. Merial Media Utama, masing-masing sebagai komisaris. Yang berdampak bagi bagi masyarakat umum;

b. Pendidikan Formal dan Non Formal

- 1) Pemohon memiliki latar belakang pendidikan formal di Pendidikan Dokter Gigi Universitas Hasanuddin. Magister bidang kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia jurusan Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan. Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dengan disertasi berjudul "*Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional*". Disertasi tersebut mengkaji kebutuhan masyarakat terhadap asuransi kesehatan tambahan yang dapat melengkapi cakupan layanan JKN, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan;
- 2) Bahwa lebih lanjut, Pemohon juga telah mengikuti program Peningkatan Implementasi Tata Kelola PT Bank Syariah Indonesia, yang diselenggarakan oleh BSI University bekerja sama dengan Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) pada tanggal 7 Juli 2022. Pelatihan ini secara khusus ditujukan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam konteks industri jasa keuangan dan lembaga yang berbasis pelayanan public;

- 3) Bahwa dalam rangka penguatan kompetensi profesional, Pemohon juga telah mengikuti pelatihan-pelatihan strategis yang mendukung fungsinya sebagai pengelola lembaga publik. Pemohon memperoleh Sertifikat "Risk Management Competency for Banking Profession – Level 1 dan 2 for Commissioner" dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), yang menjadi bukti pemenuhan standar nasional dalam manajemen risiko perbankan, khususnya dalam kapasitas jabatan komisaris. Sertifikasi ini menunjukkan penguasaan Pemohon atas kerangka pengelolaan risiko yang esensial bagi lembaga keuangan publik seperti BPJS yang bertanggung jawab mengelola dana amanat masyarakat dalam skala nasional;
- 4) Bahwa lebih lanjut, Pemohon juga telah mengikuti program Peningkatan Implementasi Tata Kelola PT Bank Syariah Indonesia, yang diselenggarakan oleh BSI University bekerja sama dengan Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) pada tanggal 7 Juli 2022. Pelatihan ini secara khusus ditujukan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam konteks industri jasa keuangan dan lembaga yang berbasis pelayanan publik;-
- 5) Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan Level 2 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, yang merupakan kualifikasi penting dalam memastikan tata kelola yang prudent dan pengambilan keputusan berbasis mitigasi risiko dalam institusi keuangan publik;
- 6) Bahwa kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) Pemohon sebagai pemangku jabatan strategis di lembaga keuangan telah diuji dan dinyatakan layak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang hasil penilaian terhadap Muh. Arief Rosyid Hasan sebagai calon Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dalam konteks penggabungan bank syariah nasional. Keputusan resmi OJK ini merupakan bentuk legitimasi dari regulator sektor keuangan bahwa Pemohon memenuhi standar integritas, kompetensi, dan kapabilitas untuk menduduki jabatan pelayanan publik pada lembaga keuangan publik;

c. Kontribusi dan Penghargaan

- 1) Bahwa Pemohon menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sejak 1 Februari 2021 hingga November 2023. Selama masa jabatan Pemohon tersebut, BSI mencatatkan pertumbuhan signifikan sebagaimana dalam laporan keuangan publikasi triwulan 31 maret 2021 hingga 30 september 2023 telah tercatat adanya peningkatan aset sebesar 36%, liabilitas 33%, ekuitas 65%, dan modal 56%. Pertumbuhan tersebut

mencerminkan kontribusi Pemohon dalam penguatan tata kelola dan strategi bisnis bank syariah terbesar di Indonesia;

- 2) Bahwa selanjutnya keberhasilan Pemohon terhadap kontribusi sebagai komisaris BSI dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia juga dibuktikan dengan penerimaan penghargaan sebagai Tokoh Penggiat Ekonomi Syariah Terbaik dari Bank Indonesia pada tahun 2021 dan penghargaan *Ten Outstanding Young Person (TOYP)* Indonesia kategori Prestasi Bisnis, Ekonomi, dan Kewirausahaan oleh *Junior Chamber International (JCI)* Indonesia pada tahun 2022, sebagai pengakuan atas kiprah dan inspirasi yang diberikan kepada pemuda Indonesia dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan;

Bahwa seluruh rekam jejak, sertifikasi, dan pengakuan resmi tersebut mempertegas bahwa Pemohon memiliki kapasitas teknis, pengalaman manajerial, serta pemahaman tata kelola kelembagaan yang memadai dan sesuai dengan fungsi serta tanggung jawab jabatan anggota Direksi atau Dewan Pengawas BPJS. Kemampuan dalam manajemen risiko, *good corporate governance*, serta integrasi sektor kesehatan dan keuangan menjadi nilai tambah signifikan;

56. Bahwa perkembangan dunia profesional di Indonesia juga menunjukkan pergeseran signifikan, di mana generasi muda usia 30–40 tahun telah mendominasi posisi strategis di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, teknologi, dan pelayanan publik. Data LinkedIn Workforce Report 2024 memperlihatkan bahwa rata-rata usia pemimpin profesional di Indonesia kini berada pada rentang usia tersebut, mencerminkan akselerasi kompetensi dan kematangan generasi muda. Contoh konkret keberhasilan generasi muda dalam mengemban jabatan publik dan manajerial strategis, antara lain:

- **Nadiem Makarim**, diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada usia 35 tahun. Selama masa kepemimpinannya, Nadiem Makarim berhasil meluncurkan berbagai program transformasi pendidikan nasional yang inovatif, seperti *Merdeka Belajar* dan *Kampus Merdeka*, yang menekankan fleksibilitas kurikulum, peningkatan kompetensi guru, penguatan pendidikan vokasi, serta pengembangan karakter peserta didik. Program-program tersebut mendapatkan apresiasi luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dalam forum internasional, sebagai bentuk adaptasi sistem pendidikan terhadap tuntutan era digital dan revolusi industri 4.0. Nadiem juga menunjukkan kapasitas manajerial yang kuat dalam mengelola perubahan kebijakan di tengah situasi pandemi COVID-19, dengan mempercepat transformasi digital dalam pembelajaran dan memberikan dukungan langsung kepada satuan pendidikan melalui berbagai insentif dan bantuan operasional. Keberhasilan ini menegaskan bahwa faktor usia tidaklah relevan ketika seseorang memiliki kapasitas berpikir inovatif, kecakapan manajerial, dan komitmen kuat terhadap pelayanan public;

- **Angela Tanoesoedibjo**, diangkat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada usia 32 tahun. Meskipun tergolong muda, Angela mampu menunjukkan kinerja yang solid dalam memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk mendorong program *Bangga Buatan Indonesia* dan berbagai upaya pemulihan pariwisata nasional pasca pandemi COVID-19. Peran aktifnya dalam mempromosikan destinasi wisata prioritas, mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kreatif, serta membangun kolaborasi dengan sektor swasta membuktikan bahwa kepemimpinan berbasis kompetensi dan profesionalisme jauh lebih penting daripada sekadar pertimbangan usia. Keberhasilan Angela Tanoesoedibjo menunjukkan bahwa individu muda yang memiliki visi, kapasitas strategis, dan pengalaman relevan mampu berkontribusi secara signifikan dalam pemerintahan, tanpa harus menunggu mencapai usia tertentu. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kebijakan pembatasan usia secara absolut untuk menduduki jabatan publik justru dapat menghambat partisipasi sumber daya manusia potensial yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional.
 - Bahwa di tingkat global, terdapat pula **Jacinda Ardern** menjadi Perdana Menteri Selandia Baru pada usia 37 tahun dan Sebastian Kurz menjadi Kanselir Austria pada usia 31 tahun;
57. Bahwa perkembangan tersebut menunjukkan bahwa faktor usia biologis bukanlah indikator utama dari kompetensi, kapasitas manajerial, maupun kesiapan memimpin lembaga publik, termasuk lembaga strategis seperti BPJS yang mengelola sistem jaminan sosial nasional;
58. Bahwa norma Pasal 25 ayat (1) huruf (f) UU BPJS yang menetapkan usia minimal 40 tahun tidak mempertimbangkan perubahan sosial, dinamika kompetensi profesional, serta transformasi kebutuhan pelayanan publik di era digital dan teknologi informasi. Bahwa secara empiris, ketentuan tersebut membatasi partisipasi generasi muda yang potensial, menghambat regenerasi kepemimpinan dalam lembaga publik, menciptakan hambatan administratif tanpa korelasi langsung dengan kompetensi substantif;
59. Bahwa dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan generasi dan memperluas partisipasi berdasarkan kompetensi, lembaga seperti BPJS justru akan memperoleh manfaat dari keragaman usia dan pengalaman, serta mempercepat inovasi dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional;
60. Bahwa dengan demikian, mempertahankan batas usia absolut 40 tahun tanpa pengecualian bertentangan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia kontemporer dan tidak sejalan dengan cita-cita negara untuk membangun pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan adaptif.

ALASAN KEEMPAT, PERBANDINGAN KETATANEGARAAN MODEREN (COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW) DI BEBERAPA NEGARA MENGENAI JABATAN PELAYANAN PUBLIK;

61. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan modern, negara-negara demokratis menunjukkan kecenderungan untuk tidak memberlakukan batas usia minimum yang rigid dan absolut dalam pengisian jabatan publik strategis, melainkan mempertimbangkan faktor kapasitas kepemimpinan, pengalaman profesional, serta kemampuan berkontribusi terhadap kepentingan publik. Pendekatan ini mendorong meritokrasi dan keterbukaan partisipasi generasi muda dalam pemerintahan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa contoh negara, yaitu:

a. Jabatan Publik Yang Menjalankan Fungsi Pemerintahan (Setera BPJS)

- 1) **Prancis:** Tidak terdapat batas usia dalam pengangkatan Direktur CNAM (setara BPJS), hanya mensyaratkan integritas dan kompetensi;
- 2) **Inggris:** Penunjukan CEO National Health Service (NHS) didasarkan pada pengalaman, banyak yang berasal dari usia 30-an;
- 3) **Selandia Baru:** Jabatan strategis teknokratis di Kementerian Pembangunan Sosial terbuka tanpa pembatasan umur;
- 4) **Singapura:** Badan seperti Central Provident Fund (CPF) menunjuk profesional muda sebagai eksekutif senior tanpa syarat usia;
- 5) **Indonesia:** Mahkamah Konstitusi sendiri telah memberikan tafsir konstitusional terkait usia dalam Putusan MK terdahulu bahwa usia bukanlah syarat mutlak apabila terdapat pengalaman dalam jabatan publik;

Maka, pembatasan usia minimal 40 tahun dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS bertentangan dengan praktik konstitusional modern dan tidak memenuhi asas proporsionalitas serta inklusivitas yang diakui secara global.

b. Jabatan Publik dan Pemerintahan

- 1) **Emmanuel Macron**, terpilih sebagai Presiden Prancis pada tahun 2017 dalam usia 39 tahun, menjadikannya presiden termuda dalam sejarah modern Prancis. Dalam kerangka hukum Prancis, setelah reformasi konstitusi tahun 2011, usia minimum calon presiden hanya ditetapkan 18 tahun. Pemilihan Macron menunjukkan bahwa faktor utama yang dipertimbangkan adalah visi, kapasitas kepemimpinan, dan pengalaman relevan, bukan usia biologis;

Bahwa keberhasilan kepemimpinan Macron tercermin dalam berbagai kebijakan reformis yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Prancis, termasuk reformasi pasar tenaga kerja, penguatan sektor energi terbarukan, serta kebijakan fiskal yang berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas. Selama masa jabatannya, tingkat pengangguran Prancis tercatat menurun ke level terendah sejak 2008. Hal ini membuktikan bahwa usia muda bukanlah hambatan dalam menjalankan tugas kepemimpinan negara secara efektif, apabila didukung oleh kapasitas dan komitmen publik yang kuat;

- 2) **Jacinda Ardern**, Bahwa selain Prancis, Selandia Baru yang dilantik sebagai Perdana Menteri pada usia 37 tahun pada tahun 2017, juga memberikan contoh konkret keberhasilan pemimpin muda. Selandia Baru tidak memberlakukan batas usia minimum yang kaku untuk jabatan perdana menteri, dan penilaian terhadap calon pemimpin didasarkan pada kapasitas politik, pengalaman, serta komitmen terhadap kesejahteraan rakyat;

Bahwa di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern, Selandia Baru berhasil mendapatkan pengakuan internasional dalam penanganan pandemi COVID-19 secara cepat, humanis, dan efektif, dengan angka infeksi dan kematian yang relatif rendah dibandingkan banyak negara maju lainnya. Ardern juga dikenal memperjuangkan isu kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesetaraan gender. Ini membuktikan bahwa keterbukaan terhadap pemimpin muda membawa pembaruan dan responsivitas dalam menghadapi tantangan sosial modern;

62. Bahwa berbagai contoh tersebut diatas menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pengaturan usia jabatan publik memberikan peluang kepada generasi muda yang memiliki kapasitas profesional dan integritas untuk berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan negara. Bahwa keberhasilan tersebut bukan sekadar persoalan usia, tetapi lebih pada kualitas kepemimpinan, pengalaman relevan, dan visi strategis;
63. Bahwa berdasarkan prinsip hukum perbandingan (*comparative constitutional law*), praktik konstitusional di Prancis dan Selandia Baru dapat dan beberapa negara lainnya dengan jabatan setara BPJS juga dapat dijadikan rujukan bahwa pengaturan syarat usia secara fleksibel dan berbasis meritokrasi lebih sejalan dengan prinsip demokrasi modern, keadilan substantif, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara;
64. Bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang membatasi usia minimal secara absolut tanpa mempertimbangkan kapasitas individu, harus ditafsirkan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), untuk tetap membuka peluang partisipasi generasi

muda profesional dalam jabatan strategis yang berdampak luas bagi kesejahteraan publik.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah dan setelah memperhatikan kedudukan hukum (*legal standing*) dan alasan-alasan hukum baik secara filosofis, yurids-konstitusional, empiris-sosiologis dan perbandingan diberbagai negara (*Comparative Constituinal Law*), yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada Pasal 25 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan **“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun atau memiliki pengalaman dalam jabatan manajerial pada institusi atau entitas yang menyelenggarakan pelayanan publik atau berkontribusi terhadap kepentingan umum.”**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon,
DENI BAKRI & PARTNERS LAW FIRM



SIRAJUDDIN, S.H., M.H., C.L.A



AZHAR R. RIVAI, S.H., M.H.



MUHAMMAD NUZUL AKSAR, S.H.



SARAH SHAFIYAH, S.H.



JERRY MIA ANGGORO P., S.H.



IMAM FADHILAH, S.H.



MUHAMMAD ALDI, S.H.